



**KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARO SAKAI INDERAPURA
NOMOR : 11 /PN-MSI/Kpts./I/2022**

**TENTANG
PENETAPAN KADER POSYANDU
NAGARI MUARO SAKAI INDERAPURA KECAMATAN PANCUNG SOAL
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022**

WALI NAGARI MUARO SAKAI INDERAPURA,

- Menimbang :**
- a. Bahwa sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan dengan memberdayakan masyarakat/ keluarga yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya dalam penyelenggaraan Kelangsungan Hidup Perkembangan Perlindungan Ibu dan Anak (KHPPIA), dipandang perlu mengangkat Kader Posyandu Tahun Anggaran 2022;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Muaro Sakai Inderapura tentang Pengangkatan Kader Posyandu Muaro Sakai Inderapura Kecamatan Kecamatan Pancung Soal Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Nagari Muaro Sakai Inderapura;
 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
 13. Peraturan Nagari Muaro Sakai Inderapura Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Kader Posyandu Nagari Muaro Sakai Inderapura Kecamatan Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APB Nagari Muaro Sakai Inderapura;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muaro Sakai
Pada tanggal : 04 Januari 2022



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Kecamatan Pancung Soal di Inderapura;
6. Kepala Puskesmas Inderapura di Simpang Lama Inderapura;
7. Bamus Nagari Muaro Sakai Inderapura di Muaro Sakai;
8. Yang bersangkutan;
9. Arsip.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Muaro Sakai Inderapura

Nomor : 10/PN-MSI/Kpts./I/2022

Tanggal : 04 Januari 2022

Tentang : Penetapan Kader Posyandu Nagari Muaro Sakai Inderapura Tahun
Anggaran 2022

NO	NAMA	JABATAN	NAMA POSYANDU	ALAMAT
1	EPI SURIATI	Ketua	Tulip 1	Muara Sakai
2	MARDIANA	Anggota	Tulip 1	Muara Sakai
3	RATNA WILIS	Anggota	Tulip 1	Muara Sakai
4	HILDA ANGGRAINI	Anggota	Tulip 1	Muara Sakai
5	WIWIT SOFRIANI	Anggota	Tulip 1	Muara Sakai
6	SITI MARNA	Ketua	Tulip 3	Tanjung Medan
7	DAINI	Anggota	Tulip 3	Tanjung Medan
8	ELMIDAWATI	Anggota	Tulip 3	Tanjung Medan
9	KHAIRANIS	Anggota	Tulip 3	Tanjung Medan
10	WAHYUNI PUTRI	Anggota	Tulip 3	Tanjung Medan
11	YUSBAIDAR	Ketua	Tulip 5	RT 1 Muara Sakai
12	LINDA YANTI	Anggota	Tulip 5	RT 1 Muara Sakai
13	MUSTINA RIKA	Anggota	Tulip 5	RT 1 Muara Sakai
14	JUSMANITA	Anggota	Tulip 5	RT 1 Muara Sakai
15	WITRI DENI	Anggota	Tulip 5	RT 1 Muara Sakai

